

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Dalam Pengelolaan Benteng Speelwijk Sebagai Destinasi Wisata Banten Lama, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi Banten dalam pengelolaan Benteng Speelwijk sebagai destinasi wisata diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Banten Tahun 2018-2025. Dalam pengelolaan Benteng Speelwijk, Pemerintah Provinsi Banten melakukannya dalam Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Banten Tahun 2018-2025 yang menjelaskan bahwa “Pembangunan daya Tarik wisata sebagaimana diatur pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya Tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya”. Secara lebih lanjut,

strategi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam pengelolaan Benteng Speelwijk dilakukan dalam bentuk pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembanguna prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, serta pengembangan investasi dibidang pariwisata.

2. Dalam berjalannya kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018-2025 dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Kabupaten Serang. Isi Kesepakatan Bersama tersebut antara lain: Ada 14 ruang lingkup dalam kesepakatan bersama tersebut. Yakni urusan pendapatan dan aset, pengelolaan kawasan cagar budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif, pendidikan, kebudayaan dan riset, infrastruktur, investasi, perdagangan, koperasi dan UMKM, serta ketertiban umum. Dalam kesepakatan tersebut Pemerintah Provinsi Banten sebagai pihak pertama berwenang untuk mengelola Alun-Alun Utama; Kawasan Keraton Surosowan; Kawasan Keraton Kaibon; Kawasan Speelwijk; Kawasan Pecinan Tinggi; *Amphitheather*, Kanal Berikut Sempadannya dan *Islamic Center*. Sebelum adanya Kesepakatan Bersama pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2017 Banten Lama melakukan proyek revitalisasi dan baru selesai pada tahun 2019. Revitalisasi ini dilakukan untuk mengoptimalisasikan

Kawasan Banten sebagai destinasi unggulan Banten. Ada sekitar Rp 220 Milyar yang disiapkan oleh Pemerintah untuk revitalisasi ini, Gubernur Banten mengalokasikan anggaran Rp 220 miliar dilakukan secara bertahap selama tiga tahun anggaran.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka peneliti membuat saran penelitian sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk kedepannya hendaknya perlu ada kejelasan untuk kewenangan pengelolaan pariwisata. Karena sebelum adanya Surat Kesepakatan Bersama ini banyak sekali pihak yang dirugikan karena mereka berfikir kalau Benteng Speelwijk ini dikelola oleh Pemerintah Kota Serang. Dan Pemerintah Provinsi Banten hendaknya selalu mengadakan rapat koordinasi antara pihak yang mengelola pariwisata di Banten ini
2. Pemerintah Daerah Provinsi Banten agar kedepannya harus lebih jelas soal anggaran. Karena dari beberapa pihak yang mengelola pariwisata di Banten ini merasa kalau mereka kurang dikasih anggaran. Padahal anggaran yang dikasih oleh pemerintah sangat besar dan sangat cukup untuk mengelola destinasi yang ada di Banten ini.